



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI ANGGOTA
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Luwu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu dalam hal peningkatan kesejahteraan, maka dipandang perlu mendaftarkannya dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - b. bahwa dengan terdaftarnya Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Luwu sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan akan meningkatkan kinerja setiap pegawai dalam membantu pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Luwu;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
10. Peraturan Pemerintah 44 Tahun 2015 Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN LUWU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. KORPS Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Korpri adalah organisasi profesi beranggotakan seluruh Pegawai Negeri Sipil baik Departemen maupun Lembaga Pemerintah non Departemen.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Kabupaten Luwu yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah badan yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang keuangan.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
16. Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Luwu yang selanjutnya disingkat Korpri Daerah adalah seluruh Aparatur Sipil Negara (PNS / PPPK) yang bekerja pada lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu.
17. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
18. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
19. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja,

kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

20. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pension sesuai dengan penahapan kepesertaan.
21. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang kepengurusan Korps Pegawai RI Kabupaten Luwu dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.
22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat *KTP-el*, adalah kartu Tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman dan dasar hukum dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Korpri Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan bagi anggota Korpri Daerah melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sasaran penerima program;
- b. Mekanisme pendataan;
- c. Besaran, sumber, tata cara penagihan dan pembayaran iuran;
- d. Manfaat Jaminan dan Prosedur Klaim:

- e. Penanganan pengaduan dan koordinasi;
- f. Pemberhentian Kepesertaan;
- g. Pengawasan; dan
- h. Penyelesaian sengketa.

BAB IV SASARAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 4

- (1) Sasaran Penerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah seluruh anggota Korpri Daerah.
- (2) Anggota Korpri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK;

BAB V MEKANISME PENDATAAN

Pasal 5

Pendataan Korpri Daerah diajukan oleh PD untuk diverifikasi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB VI BESARAN, SUMBER, TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu Besaran Iuran

Pasal 6

- (1) Besaran iuran program JKK bagi anggota Korpri Daerah ditetapkan sebesar Rp. 4.800 (empat ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Besaran iuran program JKM bagi anggota Korpri Daerah ditetapkan sebesar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).

Bagian Kedua

Sumber

Pasal 7

Pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk JKK dan JKM Korpri Daerah seluruh anggota Korpri bersumber dari gaji ASN yang dipotong langsung dari gaji bulanan melalui BPD sulselbar

Bagian Ketiga

Penagihan dan Pembayaran Iuran

Pasal 8

- (1) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara pemotongan gaji ASN.
- (2) Pemotongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian kerja sama antara Ketua Dewan Pengurus Korpri Daerah, BPD Sulselbar dan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII

MANFAAT JAMINAN DAN PROSEDUR KLAIM

Bagian Kesatu

Manfaat Jaminan

Paragraf 1

Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 9

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja pada saat melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan Korpri berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa uang dan Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Paragraf 2
Jaminan Kematian

Pasal 10

- (1) Manfaat JKM diberikan apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif terdiri atas:
 - a. Santunan kematian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;
 - b. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta;
 - c. Biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada ahli waris peserta; dan
 - d. Beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang telah memiliki masa iuran paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak peserta dan diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta.
- (3) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Prosedur Klaim

Pasal 11

- (1) Prosedur pengajuan klaim Jaminan Sosial Ketenagakerjaan program JKK dan JKM sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hak peserta untuk menuntut manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) menjadi gugur apabila telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak Kecelakaan Kerja yang berkaitan dengan kegiatan Korpri terjadi.

BAB VIII
PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

Pasal 12

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh pengurus Korpri Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pengaduan.
- (2) Tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengurus Korpri Daerah melakukan mediasi dan berkoordinasi dengan BPJS ketenagakerjaan.

BAB IX
PEMBERHENTIAN KEPESERTAAN

Pasal 13

- (1) Pemberhentian kepesertaan bagi PNS apabila:
 - a. telah memasuki Usia Pensiun; dan/atau
 - b. berhenti menjadi PNS.
- (2) Pemberhentian kepesertaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yaitu apabila kontrak kerjanya tidak diperpanjang lagi.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Korpri Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 15

Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan program JKK dan JKM antara peserta dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 21 Juli 2022


BUPATI LUWU,


BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa

pada tanggal 21 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR 77